PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI MADZHAB SYÂFI'I

SKRIPSI

oleh:

ALIFATUN NAJWA

NIM 17210098



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI MADZHAB SYÂFI'I

SKRIPSI

oleh:

ALIFATUN NAJWA

NIM 17210098



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI MADZHAB SYÂFI'I

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Banyumas, 27 Mei 2021

Penulis,

Alitatun Najwa

NIM 17210098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Alifatun Najwa NIM: 17210098

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana

Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG

HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI MADZHAB SYÂFI'I

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-

syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 27 Mei 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,

Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A. NIP.197708222005011003 Ali Kadarisman, M.HI NIP.198603122018011001

ii

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ALIFATUN NAJWA, NIM 17210098, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi





MOTTO

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ, حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْذِرِ, نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهْرِيِّ, عَنِ ابْنِ نَافِعٍ, حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْرُومِيُّ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنِ ابْنِ نَافِعٍ, حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْرُومِيُّ, عَنْ عُنْوَةً وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةً , عَنْ عَائِشَةً , قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِنِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةً , عَنْ عَائِشَةً , قَالَتْ: لاَ يُحَرِّمُ الْحُرَامُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِإِمْرَاةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا , قَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْحُرَامُ الْحُلَلُ إِنَّمَا يُكِرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ

"Al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Abdurrahman Al Makhzumi menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdurrahman Az Zuhri, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang pria yang berzina dengan seorang wanita, lalu ia ingin menikahinya atau anak gadisnya, beliau bersabda, "Yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Sesungguhnya yang haram (menjadi mahram), kalau melalui pernikahan (yang benar)."

¹ 'Ali bin 'Umar Ad-Daruquthniy, Sunan Ad Daruquthniy, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), 811.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

١	=	Tidak dilambangkan	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	dh
ت	П	t	ع	=	¢
ث		ts	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	<u>h</u>	ق	=	q
خ	=	kh	اک	=	k
7	П	d	J	=	1
ذ	П	dz	م	=	m
ر		r	ن	=	n
ز	=	Z	و	=	W
س		S	٥	=	h
ش	П	sy	۶	=	,
ص	П	sh	ي	=	y
ض	=	dl			

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "\gamma".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal fathah Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Wokal kasrah Panjang = î misalnya قبل menjadi qîla

Vokal *dlammah* Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong(ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (هُ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

 $alrisalat\ li\ al\ mudariisah$, atau apabila berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan $mudlaf\ dan\ mudlaf\ ilayh$, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله $fi\ rahmatill \hat{a}h$.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
- 4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan sehingga penulisan skripsi dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Madzhab Syâfi'i" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 4. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H dan Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi Penulis.
- 6. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 8. Keluarga besar Pengadilan Agama Banyumas, khususnya Bapak Ahmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., Bapak Rusli, S.H.I dan Bapak Drs. Faisol Chadid yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berkenan membagikan ilmunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini sangat terbantu.
- 9. Kedua orang tua Penulis, Alm. Abah Athourrohman Hisyam dan Ibu Waridatunnida, serta kakak-kakak Penulis, Muhammad Muwafaquddin, Muhammad Wajihuddin, Nafisatun Niswah, Inayatul Maula, Khiyazah Nabilah, Arief Hakim, Uraifa Akyasi, dan Izzatul Umamah yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril, doa, kasih sayang kepada

Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Juga kedua adik

penulis Zuhdi Maulidi dan Dahnaj Aqila yang selalu menjadi pelipur penulis.

10. Keluarga besar PPTQ Nurul Huda, khususnya K.H Isyroqunnajah dan Ibu

Nyai Hj. 'Ishmatuddiniyyah yang senantiasa membimbing penulis baik lahir

maupun batin, dan teman-teman Nuha yang selalu membersamai penulis

selama di Malang.

11. Guru-guru penulis, KH Mu'tashim Billah, KH Masykur Muhammad, Ibu Nyai

Hj. Sukainah dan seluruh keluarga besar Ponpes Sunan Pandanaran yang

senantiasa saya harapkan barakahnya.

12. Segenap sahabat, teman dan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami

peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan

akhirat. Sebagai Manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya

perbaikan di waktu yang akan datang.

Banyumas, 27 Mei 2021

Penulis,

Alifatun Najwa

NIM 17210098

Χ

DAFTAR ISI

DEDN	YATAAN KEASLIAN SKRIPSIi
	AMAN PERSETUJUANi
	ESAHAN SKRIPSIii
MOT	ГОiii
PEDC	MAN TRANSLITERASIv
KAT	A PENGANTAR viii
DAF	AR ISIxi
DAF	AR TABELxiii
ABST	RAKxiv
البحث	xviملخص
BAB	[
PENI	AHULUAN1
A.	Latar Belakang
B.	Rumusan Masalah
C.	Batasan Masalah
D.	Tujuan Penelitian
E.	Manfaat Penelitian
F.	Definisi Operasional9
G.	Sistematika Penulisan
BAB	II12
TINJA	AUAN PUSTAKA12
A.	Penelitian Terdahulu
В.	Kerangka Teori 21
BAB	III46
	DDE PENELITIAN46
A.	Jenis Penelitian
В	Pendekatan Penelitian 47

C.	Lokasi Penelitian	48
D.	Sumber Data	48
E.	Metode Pengumpulan Data	49
F.	Metode Pengolahan Data	50
BAB	IV	52
PERK	DANGAN HAKIM PA BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI KAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH NJAU DARI MADZHAB SYÂFI'I	52
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas	52
B.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap Dispensasi Perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah	55
C.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Madzhab Syâfi'i	61
BAB	V	67
PENU	JTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	69
DAFT	FAR PUSTAKA	70
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	74
DAFI	TAR RIWAYAT PENIII IS	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Perkara Dispensasi Perkawinan Tahun 2018-2020	. 6
Tabel 2.	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.	Struktur Organisasi PA Banyumas	55

ABSTRAK

Najwa, Alifatun. 2021. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Madzhab Syâfi'i**, Skripsi. Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Kawin Hamil, Madzhab Syâfi'i

Bertambahnya permohonan dispensasi perkawinan setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 terjadi hampir di seluruh Pengadilan Agama, salah satunya di Pengadilan Agama Banyumas. Faktor utamanya karena kondisi calon istri yang terlanjur hamil padahal usianya masih di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah apabila ditinjau dari Madzhab Syâfi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Memperoleh data dengan mewawancarai tiga hakim di Pengadilan Agama Banyumas, jurnal-jurnal, buku, dan Kitab Fiqih Madzhab Syâfi'i. Datadata yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Ketiga hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melindungi semua pihak. Pendapat tersebut berpedoman pada kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddim 'Ala Jalbil Mashalih". Apabila wanita yang hamil di luar pernikahan tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran norma-norma yang lebih jauh. Terdapat perbedaan pendapat diantara hakim terkait cara pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah. Dua hakim memeriksanya dengan singkat apabila kedua belah pihak tidak membantah hal-hal yang dicantumkan dalam surat permohonan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa calon suami tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan satu hakim lainnya memeriksanya dengan detail dengan mempertanyakan kembali kepada para pihak hal-hal yang tercantum dalam surat permohonan. Menurut beliau, hakim harus benar-benar memastikan bahwa calon suami tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya. 2) Mayoritas Ulama Syâfi'iyyah memperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang dizinainya, baik dalam kondisi hamil ataupun tidak. Karena berpatokan pada kaidah "لا يحرّم الحرام الحلال" dan kehamilan hasil dari zina dianggap seperti tidak ada "wujuduhu ka'adamihi". Oleh karena itu, pendapat hakim yang selalu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah tidak bertentangan dengan hukum di Madzhab Syâfi'i.

ABSTRACT

Najwa, Alifatun. 2021. The View of Court Judges on Marriage Dispensation for prospective wives who are pregnant out of wedlock viewed from Syâfi'i Madzhab, Thesis. Islamic Family Law Departement, Shariah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI

Key words: Marriage Dispensation, Preganancy Marriage, Mazhab Syâfi'i

The increase in submissons for marriage dispensation after the enactment of Law UU No. 16 of 2019 occurred in almost all Religious Courts, one of which is in Banyumas Religious Court. The main factor is the condition of the prospective wife who is already pregnant even though she is still under 19 years old. Therefore, this study will discuss how the views of the Banyumas Religious Court judges on marriage dispensation for prospective wives who are pregnant out of wedlock viewed from Syâfi'i Madzhab.

This type of research is empirical research with a qualitative descriptive approach. Obtaining data from interviewing three judges at the Banyumas Religious Court, journals, books, and the Syâfi'i Madzhab Fiqh Book. The data will be explained by sentences.

The result of the study was 1) the three judges at banyumas's religious court believed that marriage was the best way to protect all parties. This opinion is based on the rule "Dar'ul Mafasid Muqaddim 'Ala Jalbil Mashalih". If woman who are pregnant out of wedlock aren't immediately be married off, there will be fear of further violations of norms. There was a difference of opinion among the judges regarding the examination method of application of marriage dispensation for prospective wives who are pregnant out of wedlock. Two judges examine it briefly when both sides do not dispute the issues presented in the petition. This indicates that the groom was the man who impregnated her. Meanwhile, another judge examined it in detail by questioning back to the parties of the matters listed in the petition. He believed the judge should make sure that the groom was the man who got her pregnant. 2) The majority of Syâfi'iyyah allow a man to marry a woman who adultery with him, whether pregnant or not. Because based on the rule of "لايحرّم الحرام الحلال" and the pregnancy results from adultery are considered as nothing "wujuduhu ka'adamihi". Therefore, the opinion of the judge who had always granted a submissions for marriage dispensation for prospective wives who are pregnant out of wedlock was not against the law at Syâfi'i Madzhab.

ملخص البحث

النّجوى، اليفة. ٢٠٢١. نظرية الحاكم محكمة الشؤون الدينية ببايوماس على رخصة النكاح للمرأة الحاملة خارج النكاح لذى المذهب الشافعيّ، البحث الأحوال الشّخصيّة كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلاميّة الحكوميّة مالانج. المشرف: على كدارسمان الماجستير

الكلمات الأساسية : رخصة النكاح، نكاح الحامل، المذهب الشافعيّ

تزايد طلب الرخصة للنكاح بعد إجراء القانون رقم ستة عشر سنة ألفين وتسعة عشر في كل المحاكم للشؤون الدينية ومنها محكمة للشؤون الدينية ببايوماس, من العوامل لتزايد طلب رخصة النكاح قضية المرأة الحامل خارج النكاح وسنها أقل من تسعة عشر سنة، ولأجل ذلك جرى هذا البحث في نظرية الحاكم في المحكمة للشؤون الدينية ببايوماس كيف ينظر الحاكم في رخصة نكاح الحامل عموما وكيف ينظر في تلك الرخصة باعتبار المذهب الشافعية خاصة

طريق البحث تجريبي بأساس الوصفي والكمي وتحصل معلومات من مقابلة ثلاثة الحكام في المحكمة للشؤون الدينية ببايوماس و بعض المجلات، والكتب من المذهب الشافعية خاصة . ثم المعلومات المحصولة تكتب في هذا البحث لفظيا لا رقميا

والحاصل لهذا البحث اثنان. ١) اتفق ثلاث الحكام في المحكمة للشؤون الدينية ببايوماس على أن تنكيح المرأة الحاملة خارج النكاح أجود وأحسن الفعلة لحفظ مصالح الكل، لأنهم اعتمدوا على القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خوفا لولا تنكح المرأة الحامل خارج النكاح سترتكب شيأ أخطر الذي لا يتصور مضرته. أما تطبيق الرخصة فهم اختلفوا، اثنان منهم نظرا أن الرخصة مبني على الوثائق التي قدمت إليهما، إذا صلحت قبلت الرخصة، أما الواحد منهم نظر إلى الوثائق والمقابلة احتياطا, إذا صلحت الوثائق والمقابلة قبلت الرخصة. ٢) جمهور أصحاب الشافعية كما نقلت من كتاب مجموع شرح المهذب اتفقوا جواز نكاح الرجل بامرأة التي زبى بها سواء كانت حاملا أو غير حامل وهذا القول مبني على القاعدة لا يحرم الحرام الحلال، فالزبى الذي حكمه الحرام لا يحرم النكاح لأن النكاح حلال ولا يحرمه الحرام مثل الزبى، أما الحامل الزانية فحملها لا يعتبر لأن حلها لا ينتسب إلى واحد إلا نفسها، فوجود الحمل يعتبر كعدمه وحينئذ أباح وأجاز الحاكم رخصة نكاح الحامل الزانية كما ذهب عليه جمهور أصحاب الشافعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yakni *An Nikahu* yang berarti mengumpulkan atau menyatukan. Secara istilah pernikahan berarti akad yang menyebabkan halalnya pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sudut yang penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebut sesuai dengan jalan

1

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 374.

yang telah diberikan Allah SWT melalui perkawinan agar manusia dapat memenuhi naluri kemanusiaannya serta dapat melanjutkan keturunan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).³

Selain sebagai sarana untuk memperoleh keturunan, perkawinan juga ditujukan bagi mereka yang ingin saling mengenal, saling mengisi kekurangan, serta ingin menjalani kehidupan bersama pasangannya. Perkawinan merupakan tuntutan kodrat hidup manusia sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang damai, tentram, serta melahirkan kasih sayang antarkeduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁵

Perkawinan dapat terselenggara ketika telah memenuhi persyaratanpersyaratan seperti yang telah diatur dalam UU Perkawinan, salah satunya yakni adanya batas usia perkawinan. Dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 3.

_

³ Pasal 1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al Qur'a Al Quduus*, (Kudus: Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 405.

tahun. Namun, dengan diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 15 Oktober 2019 ketentuan tersebut telah berubah menjadi perkawinan diizinkan apabila kedua mempelai telah berusia minimal 19 tahun.

Pemberlakuan batasan usia perkawinan bertujuan agar para mempelai dapat mempersiapkan diri baik secara fisik maupun psikis sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian di meja hijau. Selain itu, pembatasan usia perkawinan juga dikaitkan dengan masalah kependudukan, kualitas sumber daya manusia, serta masalah kesejahteraan keluarga.⁶

Namun, pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan mengenai batasan umur sebagaimana disebutkan pada ayat satu (1), maka orang tua/ wali dari kedua pihak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan dan bukti yang kuat.⁷

Dispensasi perkawinan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Dispensasi perkawinan menjadi salah satu kewenangan absolut bagi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 49 ayat (2).

Perubahan batasan usia minimal perkawinan menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan di berbagai tempat mengalami kenaikan. Salah satunya di Pengadilan Agama Banyumas. Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama

-

⁶ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *de Jure*, no. 1 (2014): 65 http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/371841

⁷ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan

yang diputus di Pengadilan Agama Banyumas permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 terdapat 68 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Banyumas, 96 perkara pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 204 perkara.⁸

Selain karena usia yang tidak memenuhi batasan minimal usia perkawinan, merebaknya permohonan dispensasi perkawinan juga terjadi karena berbagai faktor yang memicunya, diantaranya permasalahan ekonomi, kebudayaan masyarakat, serta semakin berkembangnya ilmu teknologi yang dimanfaatkan dengan kurang bijak. Namun, faktor dominan yang menjadi pemicu merebaknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas yakni karena kondisi calon istri yang telah mengandung anak tanpa ikatan perkawinan dengan calon suaminya.

Dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, diantaranya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat dikabulkan dengan alasan yang mendesak. Keadaan yang mengharuskan para pemohon dispensasi perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam proses pemeriksaan, Majelis Hakim juga diharuskan untuk memberikan nasihat kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat satu (1).

.

⁸ Laporan Perkara Yang Diputus tahun 2018-2020 Pengadilan Agama Banyumas

⁹ Faisol Chadid, wawancara, (Banyumas, 26 November 2020)

Kemudian pada ayat selanjutnya¹⁰ dijelaskan nasihat yang diberikan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak
- d. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak
- e. Potensi perselisian dan kekerasan dalam tangga

Apabila Hakim tidak memberikan nasihat kepada para pihak sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12 ayat satu (1) dan dua (2), mengakibatkan penetapan sebagai prodak hukumnya menjadi batal demi hukum.¹¹

Selain itu, dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan pada pasal 16 juga diatur tentang hal-hal apa saja yang harus diperiksa hakim kepada pihak pemohon, diantaranya latar belakang dan alasan perkawinan anak, kondisi psikologis serta kondisi kesehatan anak, dan lain lain. Hal tersebut bertujuan agar hakim dapat mengetahui alasan yang mendesak para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Karena permohonan dispensasi perkawinan dapat diterima hanya ketika ada alasan yang mendesak.¹²

¹¹ Pasal 12 ayat tiga (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019

¹⁰ Pasal 12 ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

¹² Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang,¹³ dan merupakan pengadilan dengan jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan paling sedikit diantara pengadilan lain dalam wilayah Banyumas Raya, perhatikan tabel berikut¹⁴

Tabel 1. Jumlah Perkara Dispensasi Perkawinan Tahun 2018-2020

No.	Pengadilan	2018	2019	2020
1.	PA Cilacap	169	345	775
2.	PA Banjarnegara	224	433	771
3.	PA Purbalingga	89	248	546
4.	PA Banyumas	76	114	234

Selain itu, proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas juga relatif cepat. Hal tersebut terbukti dengan beberapa kasus permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Banyumas, apabila pihak pemohon permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri yang sedang mengandung, telah menyebutkan kondisi kehamilannya pada surat permohonan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan. Namun, pada proses pemeriksaan sidang permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim tidak memeriksa lebih lanjut. Hanya dua pertanyaan yang diperiksa oleh Hakim kepada para pihak, yakni ada hubungan kerabat atau tidak, serta ada unsur pemaksaan dari wali atau tidak. Jika kedua

-

¹³ Diakses dari https://www.pta-semarang.go.id/index.php/profil/wilayah-yurisdiksi Pada 28 Januari 2021 Pukul 11.01

¹⁴ Laporan tahunan masing-masing pengadilan tahun 2018-2020.

pertanyaan tersebut jawabannya tidak, permohonan pasti dikabulkan. Sedangkan latar belakang pemohon, alasan perkawinan anak, serta kondisi kesehatan maupun psikologis anak tidak diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Padahal dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, hakim diharuskan untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang pemohon, kondisi kesehatan dan psikologis anak, dan hal-hal lain yang terdapat dalam pasal 16 (enambelas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah?
- 2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah ditinjau dari Madzhab Syâfi'i?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis hanya membatasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah namun hanya dengan laki-laki yang menghamilinya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya, yaitu untuk:

- 1. Untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah.
- Untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah ditinjau dari Madzhab Syâfi'i.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat secara teoritis

- Menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai masalah yang diteliti.
- b. Melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian-penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Sebagai salah satu rujukan bagi penulis selanjutnya dengan obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.
- b. Diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi referensi bagi civitas akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai dispensasi perkawinan.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Ditinjau Madzhab Syâfi'i". Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, guna menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis, sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan diartikan sebagai hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Hakim merupakan pejabat yang memiliki tugas untuk menerapkan hukum terhadap perkara hukum dan dituntut untuk dapat mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga pandangan hakim merupakan suatu hasil perbuatan memandang atau memperhatikan yang dimiliki oleh hakim sebagai pihak atau orang yang berwenang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama sebagai tempat untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman dengan kewenangan absolut dan relatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 131.

¹⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

4. Madzhab Syâfi'i

Madzhab Syâfi'i merupakan madzhab yang didirikan oleh imam Muhammad bin Idriss bin Syâfi'i. Madzhab dengan karakterisitik moderat, penuh ketelitian, dan tidak gegabah ini memiliki pengikut terbanyak di beberapa negara, yakni Mesir, Yaman, Kurdistan, Hadramaut, Makkah, dan Indonesia. ¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar terkait isi dari penelitian ini, oleh karena itu peneliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang atau alasan mengapa peneliti mengambil isu tersebut dan menjadikannya sebagai objek penelitian. Selain latar belakang, dalam bab pendahuluan ini juga terdapat rumusan masalah yang berisi tentang problematika yang akan dibahas dalam penelitian ini yang diikuti dengan manfaat dan tujuan penelitian ini dilakukan. Kemudian terdapat definisi operasional yang berguna

_

¹⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁸ Sulaiman Rasiid, Fiah Islam, 10.

untuk mendefinisikan beberapa istilah agar maksud dari peneliti tersampaikan kepada pembaca.

Bab dua yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan penelitian da digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis. Terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama perkawinan, kedua dispensasi perkawinan, ketiga perkawinan di bawah umur, dan sub bab keempat tentang Madzhab Syâfi'i.

Bab tiga yaitu metode penelitian. Pada bab ini, berisi tentang bagaimana jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

Bab empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Tiap-tiap permasalahan dipaparkan secara sistematis dan dianalisis berdasarkan hasil data yang didapat. Pemaparan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan ditinjau dari Madzhab Syâfi'i.

Bab lima yaitu penutup. Pada bab pungkasan ini, terdapat kesimpulan dan beberapa saran. Dalam kesimpulan dipaparkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah secara singkat yang merupakan inti dari pembahasan. Sedangkan saran berfungsi sebagai masukan agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga penelitian ini dari unsur plagiasi, berikut akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait:

 Penelitian yang dilakukan oleh Gustina Nofitasari mahasiswi UIN Malang pada tahun 2017 dalam skripsi dengan judul "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah". Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah. Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo diperbolehkan melakukan pernikahan dini bagi calon istri yang sudah terlanjur hamil dengan alasan untuk kemaslahatan istri. Namun dengan syarat harus meminta permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 19

Adapun penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Kholilur Rahman mahasiswa UIN Malang pada tahun 2012 dalam skripsinya dengan judul "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi di Pengadilan Agama Malang). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengabulan dispensasi perkawinan, yakni faktor ekonomi, pendidikan, serta tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun,

-

¹⁹ Gustina Nofitasari, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang hamil di luar nikah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), http://etheses.uin-malang.ac.id/9375/

permohonan dispensasi perkawinan juga tidak mutlak harus dikabulkan, mengingat dikabulkannya dispensasi perkawinan hanya sebagai *emergency exit* dengan tujuan menolak kemafsadatan.²⁰

Adapun penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan pada bagian pandangan hakim terhadap dispensasi perkawinan, namun pada penelitian ini penulis fokus pada dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Avin Sri Santoso mahasiswa IAIN PONOROGO pada tahun 2020 dalam skripsinya dengan judul "Tinjauan Maslahah terhadap hamil di luar nikah sebagai faktor dominan dispensasi perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)". Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pandangan hakim di Pengadilan Agama Pacitan terhadap kehamilan di luar nikah sebagai faktor yang dominan dalam permohonan dispensasi perkawinan. Dalam kasus tersebut, hakim menggunakan prinsip maslahah mursalah yang berada pada tingkatan maslahah dlaruriyyah, dimana mengandung kepastian hukum, rasa keadilan, serta asas manfaat.²¹

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, memiliki persamaan pada pembahasan dispensasi perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah,

²⁰ M. Kholilur Rahman, "Pandangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), http://etheses.uin-

malang.ac.id/1394/

²¹ Avin Sri Santoso, "Tinjauan *Maslahah* terhadap hamil di luar nikah sebagai faktor dominan dispensasi nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), http://etheses.iainponorogo.ac.id/10828/

namun ditinjau dari perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Madzhab Syâfi'i.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choiruroziqin mahasiswa UIN Malang pada tahun 2020 dalam skripsinya dengan judul "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Imam Syâfî'i". Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah ditinjau dari Fiqh Madzhab Syâfî'i. Terdapat dua alasan yang sering digunakan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah di PA Kabupaten Malang, yakni kedua calon mempelai telah menjalin hubungan lama, dan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Namun, masih terdapat pro kontra antara dua hakim yang diwawancara, karena Imam Syâfî'i tidak menetapkan secara pasti perihal batasan usia menikah masing-masing mempelai, sehingga dasar hukum utama tetap kembali kepada UU Nomor 1 Tahun 1974.²²

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan mengkaji tentang bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, namun pada penelitian penulis menspesifikasikan pada dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

-

²² Muhammad Choirurroziqin, "Analaisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Imam SYÂFI'I" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/21167/

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rohayah mahasiswi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dalam skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)". Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library* research karena sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif analitik. Dalam penelitian ini mengkaji tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah pada perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA/Yk, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut. Menurut Majelis Hakim PA Yogyakarta, teradapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon dengan calon istrinya, yakni karena telah hamil di luar nikah (hamil 7 bulan), dan dikhawatirkan akan melakukan zina lagi. Selain mempertimbangkan alasan permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim juga menggunakan beberapa dalil dan kaidah fiqhiyyah. Apabila ditinjau dari Hukum Islam, pertimbangan serta dasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Hukum Islam.²³ Penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yakni membahas tentang dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

-

²³ Rohayah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), http://digilib.uin-suka.ac.id/10031/

Namun, pada penelitian penulis menggunakan Madzhab Syâfi'i sebagai pisau analisisnya.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gustina Nofitasari mahasiswi UIN Malang pada tahun 2017	Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap dispensasi calon istri yang hamil di luar nikah	Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah	Penelitian Gustina Nofitasari membahas tentang pandangan MUI terhadap dispensasi untuk calon istri yang hamil di luar nikah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pandangan hakim terhadap calon istri yang hamil di luar
2.	M. Kholilur Rahman mahasiswa UIN Malang pada tahun 2012	Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi di Pengadilan Agama Malang)	Sama-sama membahas tentang pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah	Penelitian M. Kholilur Rahman membahas tentang pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah, sedangkan penelitian penulis

				o la o la
				membahas
				tentang
				pandangan
				hakim
				terhadap
				dispensasi
				nikah bagi
				calon istri
				yang hamil di
				luar nikah
3.	Avin Sri Santoso	Tinjauan Maslahah	Sama-sama	Penelitian
	mahasiswa IAIN	terhadap hamil di luar	membahas	Avin Sri
	PONOROGO	nikah sebagai faktor	tentang	Santoso
	pada tahun 2020	dominan dispensasi	dispensasi	membahas
		perkawinan (Studi Kasus	nikah dengan	tentang
		di Pengadilan Agama	calon istri yang	dispensasi
		Pacitan)	hamil di luar	nikah bagi
		,	nikah	calon istri
				yang hamil di
				luar nikah
				sebagai faktor
				dominan yang
				memicunya,
				dengan
				ditinjau dari
				Maslahahnya,
				sedangkan
				_
				penelitian
				penulis
				membahas
				tentang
				dispensasi
				perkawinan
				bagi calon istri
				yang hamil di
				luar nikah
				namun
				menggunakan
				fiqh Syâfi'i
				sebagai pisau
				analisisnya.

4.	Muhammad Choirurroziqin mahasiswa UIN Malang pada tahun 2020	Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Imam Syâfi'i	Sama-sama membahas tentang pandangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan dan ditinjau dari Madzhab Syâfi'i	Penelitian Muhammad Choirurroziqin membahas tentang pandangan hakim terhadap dispensasi perkawinan pada tahun 2018 dan ditinjau dari Madzhab Syâfi'i, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pandangan hakim terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah ditinjau dari
5.	Rohayah, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012	Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)	Sama-sama membahas tetang dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah	Syâfi'i. Penelitian Rohayah membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan ditinjau dengan Hukum Islam, sedangkan

		penelitian
		penulis
		membahas
		tentang
		Pandangan
		Hakim
		terhadap
		dispensasi
		perkawinan
		bagi calon istri
		yang hamil di
		luar nikah
		ditinjau
		dengan
		Madzhab
		Syâfi'i

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menarasikan secara singkat bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Gustina Nofitasari membahas tentang Pandangan MUI terhadap dispensasi perkawinan calon istri yang hamil di luar nikah. Penelitian yang dilakukan M. Kholilur Rahman membahas tentang dispensasi nikah ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan oleh Avin Sri Santoso membahas tentang dispensasi nikah dengan hamil di luar nikah sebagai faktor dominan ditinjau dengan teori *mashlahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirurroziqin mahasiswa membahas tentang analisis putusan tahun 2018 tentang dispensasi nikah ditinjau dari *Fiqih* Imam Syâfi'i. Penelitian yang dilakukan oleh Rohayah membahas tentang analisis terhadap penetapan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah ditinjau dengan Hukum Islam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pandangan hakim terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah ditinjau dari Madzhab Syâfi'i.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Hukum Islam, istilah perkawinan disebut dengan kata "nikah" dan "zawaj". Istilah nikah berasal dari bahasa arab "النكاح" yang secara bahasa berarti "الضم" atau berkumpul, menindih, menghimpit. Sedangkan secara syara' ialah suatu akad yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan jima' atau wathi, dengan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahannya.²⁴

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mendefiniskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dan seorang perempuan sebagai suami yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

²⁴ Muhammad bin ahmad bin 'Umar asy-Syathiri, *Syarah Yaqutun Nafis*, (Beirut: Dar al-Manhaj, 2007), 579.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu, terdapat 3 macam pendapat mengenai arti nikah menurut *Ahli Ushul*, yakni sebagai berikut.²⁶

- 1) *Ahli Ushul* golongan Hanafi, nikah memiliki makna hakiki yakni setubuh, dan makna *majazinya* yakni akad yang dengannya menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Ahli Ushul golongan Syâfi'i, makna hakiki dari kata "nikah" yakni akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan makna majazinya yakni setubuh.
- 3) Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian *ahli ushul* lain dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah sebagai berserikatnya antara akad dan setubuh.

Perkawinan merupakan tuntutan kodrat hidup dengan salah satu tujuannya yakni untuk memperoleh keturunan, dan melangsungkan kehidupan sejenisnya.²⁷ Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kedamaian hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami dan istri, serta keluarga yang lebih luas. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi

٠

²⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 259.

²⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: CV. Pena, 2010), 3.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT"

b. Hukum Perkawinan

Menurut sebagian ulama' hukum asalnya menikah yaitu mubah atau boleh. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi kendali (obat)."

Terdapat perbedaan ulama' dalam penafsiran kata "al ba'ah". Mayoritas ulama yang memaknai kata "al ba'ah" secara bahasa, yakni jimak. Sehingga objek dari hadits tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa kata "al ba'ah" dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Sehingga hadits tersebut bunyinya menjadi "Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk memberi nafkah dan keperluan

²⁸ Muhammad bin Isma'il al Bukhori, *al Jami' Ash Shahih (Shahih Bukhari)*, *Jilid 3*, (Kairo: al Mathba'ah as Salafiyyah, 1403 H), 355.

²⁹ Muhammad bin Ismail Ash Ashon'any, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, *Jilid 3*, (Riyadl: Maktabah Al Ma'arif li An Nasyri wa At Tauzi', 2006), 301.

pernikahan, hendaklah menikah. Namun, apabila belum mampu, maka berpuasalah untuk menahan syahwatnya."³⁰

Selain mubah, hukum perkawinan tersebut dapat berubah-rubah sesuai dengan kondisi perseorangan, yakni sebagai berikut.³¹

- Wajib bagi orang yang telah mampu untuk menikah dan terlalu berkobar-kobar nafsunya, apabila tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan berbuat zina.
- Sunnah, yakni bagi orang yang keadaan hidupnya sederhana dan mampu untuk menikah, namun masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina.
- 3) Makruh, yakni bagi orang yang apabila ia menikah khawatir istrinya akan menderita, sedangkan apabila tidak menikah khawatir akan jatuh pada perzinaan.
- 4) Haram, yakni bagi orang yang belum mapan dan apabila menikah akan merugikan istrinya karena tidak bisa menafkahinya, baik orang tersebut sangat berkeinginan menikah ataupun tidak.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebuah ikatan perkawinan akan sah, apabila memenuhi ketentuanketentuan baik yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan atau yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut yakni rukun dan syarat. Rukun perkawinan ialah komponen-komponen yang harus untuk

³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, 270.

.

³⁰ Ibrahim bin Muhammad Al Bajuri, *Hasyiyah Asy Syaikh Ibrahim Al Bajuriy 'Ala Syarh Al 'Allamah ibn Qasim Al Ghazi, Jilid*, *2* (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Alamiyyah, 1999), 173.

melaksanakan sebuah perkawinan, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV pasal 14 disebutkan rukun-rukun perkawinan, diantaranya³³:

- 1) Mempelai laki-laki atau calon suami
- 2) Mempelai wanita atau calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab Kabul

Selain rukun, juga terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan rukun perkawinan. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 disebutkan syarat-syarat perkawinan, diantaranya yakni perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, apabila kedua calon mempelai usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua, apabila salah satu dari kedua orang tua tersebut telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Namun, apabila kedua orang

³² R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 159.

³³ Pasal 1 Bab 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali calon mempelai.³⁴

Selain itu, dalam pasal 7 dijelaskan tentang batasan usia minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pasal 7 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah bunyinya menjadi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Pembatasan umur yang dinormatifkan bertujuan agar kedua mempelai telah siap dan matang, baik secara fisik, psikis, maupun material. Kesiapan dari kedua mempelai juga menjadi salah satu penunjang agar tercapainya tujuan perkawinan, yakni sakinah mawaddah dan rahmah.³⁵

Pada ayat selanjutnya, dijelaskan pula apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batasan minimal usia perkawinan, orang tua atau pihak dari salah satu atau kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan dan bukti yang kuat.³⁶

³⁴ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 70.

³⁵ Sofia Hardani, "Analisis tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut

perundang-undangan di Indonesia", *an-Nida*', no. 2 (2015): 130. ³⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dengan alasan tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang terkait.³⁷ Sehingga dispensasi perkawinan ialah pemberian izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon mempelai (suami atau istri) yang belum memenuhi batasan usia perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun.³⁸

Dispensasi perkawinan menjadi salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 49 ayat (2). Dispensasi perkawinan yang diajukan secara *volunteer* oleh orang tua dan atau calon mempelai yang belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pengadilan agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang melandasinya.

Dinormatifkannya dispensasi perkawinan bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak. Walaupun 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh Hakim³⁹, Hakim diharuskan untuk memeriksa berbagai hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan. Namun, sebelum membahas ke ranah tersebut, para orang tua atau

³⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

³⁷ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", 66.

³⁹ Indonesia Judicial Research Society dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 26.

wali calon mempelai yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan harus memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya sebagai berikut.⁴⁰

- a. Surat permohonan
- b. FC KTP kedua orang tua atau wali
- c. FC Kartu Keluarga
- d. FC KTP atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran anak
- e. FC KTP atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran anak calon suami atau istri
- f. FC Ijazah Pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Dalam pasal 6 dijelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan adalah Orang tua. Namun, apabila telah bercerai permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau dapat diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh atas anak tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.⁴¹

⁴⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

⁴¹ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin.

Apabila terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada pengadilan yang disesuaikan dengan agama anak.⁴²

Selain persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, Hakim dalam persidangan diwajibkan untuk menasehati para pihak terkait dengan risiko-risiko dalam perkawinan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum matangnya organ reproduksi anak, perselisihan-perselisihan yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga, serta kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak yang akan terkena dampaknya juga. 43 Penetapan akan batal demi hukum apabila pada saat persidangan Hakim tidak memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak terkait dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas.

Dalam persidangan, Hakim juga diharuskan untuk mendengar keterangan masing-masing pihak, dan memeriksa terkait dengan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak, serta ada tidaknya unsur pemaksaan terhadap anak dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon, latar belakang dan alasan perkawinan

⁴² Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin.

⁴³ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁴ Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin.

anak, ada tidaknya halangan perkawinan, serta segala informasi yang terkait dengan kebaikan anak.⁴⁵

Setelah informasi yang didapat oleh Hakim dirasa cukup, Hakim dapat menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang bertujuan untuk melindungi anak dan merupakan kepentingan terbaik untuk anak.

3. Perkawinan Di Bawah Umur

Fenomena perkawinan di bawah umur atau yang sering kita kenal dengan sebutan perkawinan dini kerap kali terjadi di Indonesia. Tercatat dalam Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun.⁴⁶

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi dimana kedua atau salah satu mempelai tidak memenuhi batasan minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam berbagai kasus di beberapa daerah di Indonesia, perkawinan dini kerap kali mengatasnamakan dasar agama dan adat sebagai hal yang

Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin.

46 Indonesia Judicial Research Society dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 5.

⁴⁵ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin.

melatarbelakanginya.⁴⁷ Agama Islam memang menganjurkan agar setiap muslim dan muslimah menikah, namun dengan catatan telah siap materi maupun non materi. Faktanya, masih banyak dijumpai di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang melangsungkan perkawinan tanpa mempertimbangkan kesiapan baik materi maupun non materi.

Perkawinan memang menghendaki adanya kematangan psikologis, oleh karena itu pembatasan usia perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah penting. Keberhasilan perkawinan sedikit banyak ditentukan oleh kematangan psikologis dari kedua belah pihak. Dengan usia pasangan yang masih terlalu belia, dikhawatirkan belum dapat memikul tanggung jawab yang besar dalam kehidupan berumah tangga.

Syariat Islam tidak memberi batasan usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Hanya saja secara tersirat, syariat tetap menghendaki kesiapan mental, pisik, dan psikis bagi orang yang akan menikah.⁴⁹

Mayoritas ulama tidak memberi batasan umur dalam syarat sahnya perkawinan bagi kedua calon mempelai, namun terdapat beberapa ulama' seperti Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom, dan 'Utsman Albatty yang mensyaratkan baligh (dewasa) dalam syarat keabsahan sebuah perkawinan.⁵⁰

Dalam Kitab Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, batasan baligh seorang anak terkadang ditandai dengan umurnya atau ditandai dengan haidh bagi perempuan

⁴⁷ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2020). 1.

⁴⁸ Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), 3.

⁴⁹ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 3.

⁵⁰ Wahbah Zuhaily, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al Fikr, 1984), 179.

dan mimpi bagi laki-laki. Malikiyyah menandai baligh dengan tanda keluarnya mani secara mutlak (baik dalam kondisi sadar ataupun bermimpi) atau dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota badan, dan bagi perempuan ditandai dengan haidl dan hamil. Imam Hanbali menggunakan mimpi atau telah berumur 15 tahun sebagai indikator baligh bagi laki-laki, dan haidl bagi perempuan. Imam Hanafi memberikan tanda baligh bagi laki-laki dengan mimpi dan keluarnya mani, atau telah berumur 18 tahun bagi laki-laki, sedangkan perempuan ditandai dengan haidl atau telah berumur 17 tahun. Imam Syâfi'i memberi indikator baligh dengan telah mencapainya umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.⁵¹

Namun, tidak hanya berhenti sampai batasan baligh atau belum baligh, dalam kitab Hasyiyah Al Jamal 'Ala Syarh Manhaj penggolongan laki-laki dan perempuan diperinci menjadi beberapa kategori. Laki-laki dibagi menjadi dua golongan, laki-laki kecil (belum baligh) dan laki-laki besar (sudah baligh). Laki-laki kecil ada yang berakal ('Aqil) dan tidak berakal (Majnun). Laki-laki kecil yang berakal hanya boleh dinikahkan oleh bapak kandungnya atau kakeknya dan tidak boleh dinikahkan oleh wali hakim. Sedangkan laki-laki kecil yang tidak berakal (majnun) tidak boleh dinikahkan oleh siapapun, baik oleh bapaknya, kakeknya, ataupun wali hakim.

Laki-laki besar juga terdapat dua kategori, laki-laki besar yang berakal ('aqil) dan laki-laki besar yang tidak berakal (majnun). Laki-laki besar yang tidak berakal (majnun) dibagi menjadi dua, yang membutuhkan istri (muhtaj)

⁵¹ Abdurrohman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala al Madzahib al 'arba'ah, Jilid 2* (Beirut: Dar Al Kutub al 'alamiyyah, 2003) 313-315.

dan yang tidak membutuhkan istri (ghoiru muhtaj). Laki-laki besar yang tidak berakal (majnun) yang membutuhkan istri (muhtaj) boleh dinikahkan oleh bapak, kakek, ataupun wali hakim. Sedangkan laki-laki besar yang tidak berakal yang tidak membutuhkan istri (ghoiru muhtaj) tidak boleh dinikahkan oleh siapapun, baik bapaknya, kakek, ataupun wali hakim. ⁵²

Tidak hanya laki-laki yang digolongkan dengan terperinci, perempuan juga digolongkan menjadi dua kategori, yakni perempuan kecil dan perempuam besar. Masing-masing perempuan yang kecil dan besar, ada yang perawan (بكر) dan janda (شبر). Perempuan kecil yang masih perawan ada yang berakal (مجنونة). Perempuan kecil yang masih perawan yang berakal boleh dinikahkan secara mutlaq. Sedangkan perempuan kecil yang masih perawan yang tidak berakal baik yang membutuhkan suami ataupun tidak boleh dinikahkan secara mutlak. Perempuan kecil yang janda baik yang berakal ataupun yang tidak berakal tidak boleh dinikahkan. Perempuan besar yang masih perawan yang tidak berakal boleh dinikahkan secara mutlak. Sedangkan perempuan besar yang masih perawan yang tidak berakal dan membutuhkan suami wajib dinikahkan oleh bapak, kakeknya, atau wali hakim, apabila tidak membutuhkan suami hukumnya boleh dinikahkan oleh bapak, kakek, ataupun wali hakim. Perempuan besar yang janda yang berakal tidak boleh dinikahkan. Dan perempuan besar yang janda yang tidak berakal baik yang membutuhkan suami

⁵² Sulaiman bin 'Umar bin Manshur al 'Ijaili, *Hasyiyah al Jamal 'ala Syarh Manhaj, Jilid 6*, (Beirut: dar Al Kutub al 'ilmiyyah, 1996), 338.

ataupun tidak hukumnya sama dengan perempuan besar yang perawan yang tidak berakal. ⁵³

Apabila ditinjau dari kacamata psikologi, kedewasaan seseorang dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yakni perkembangan fisik dan psikis. yang ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan kondisi tubuh secara umum.⁵⁴

Masa remaja merupakan masa progresif, dimana terdapat perubahan yang bersifat maju, baik fisik maupun psikis. Perkembangan kehidupan beragama bagi seorang remaja sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan secara total, yakni melalui pikiran, pengamatan, perasaan, kemauan, ingatan, serta nafsu. Cepat atau lambatnya perkembangan tersebut tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya. ⁵⁵

Selain karena para mempelai yang menghendaki perkawinan ketika umur yang belum memenuhi batas minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan di bawah umur atau perkawinan dini, diantaranya sebagai berikut.

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi sebuah keluarga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya perkawinan dini. Status sosial keluarga yang mapan akan

⁵³ Sulaiman bin 'Umar bin Manshur al 'Ijaili, *Hasyiyah al Jamal 'ala Syarh Manhaj*, 339.

55 Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", 813.

⁵⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-'Adalah*, No. 4 (2015), 813 https://www.academia.edu/28954909/

memberikan dampak terhadap perkembangan anak, yakni terpenuhinya kebutuhan sang anak baik kebutuhan sandang, pangan, papan, ataupun pendidikan.⁵⁶ Anak yang berada dalam kondisi keluarga yang ekonominya mapan, cenderung akan dipenuhi pendidikannya dan akan terfasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

Lain halnya apabila keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mapan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kerap kali kesulitan, sehingga pendidikan anak dipertaruhkan. Ketidaksanggupan orang tua dalam membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang tinggi, menyebabkan sang anak harus membantu bekerja orang tuanya atau bahkan dinikahkan. Hal tersebut kerap kali terjadi pada perempuan. Anggapan bahwa anak adalah beban keluarga dan menikah adalah satu-satunya jalan keluar dari sulitnya perekonomian keluarga, menyebabkan pernikahan di bawah umur tak terelakkan.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Pendidikan diartikan dalam arti luas yakni segala pengalaman belajar sepanjang hidup dalam sebuah lingkungan. Sedangkan dalam arti sempit pendidikan diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal. Segala bentuk pendidikan

⁵⁶ Catur Yunianto, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 41.

bertujuan agar para pelajar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup di masa yang akan datang. ⁵⁷

Pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dewasa ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tidak hanya latar belakang pendidikan anak yang mempengaruhi, latar belakang pendidikan orang tua juga akan mempengaruhi pola pikir yang sederhana dalam memandang masa depan.

Oleh karena itu, anggapan bahwa pendidikan itu tidak penting akan menimbulkan tercapainya pernikahan dini sebagai jalan yang dipilih ketika pendidikan anak telah terhenti.⁵⁸

c. Budaya (Tradisi)

Kebudayaan atau tradisi dalam suatu masyarakat juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Kebiasaan atau kebudayaan yang telah mengakar dan turun menurun dengan kuat telah menjelma menjadi sebuah kepercayaan.⁵⁹

Seperti halnya perkawinan dini yang telah menjadi tradisi di sebagian masyarakat. Para orang tua cenderung khawatir apabila anak-anaknya (khususnya perempuan) telah menginjak usia remaja, dan memilih untuk

⁵⁸ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan SungaiBoh Kabupaten Malinau", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3 (2016), 198.

⁵⁹ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 33.

⁵⁷ Catur Yunianto, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 21.

menikahkannya. Selain itu, anggapan masyarakat bahwa titik pencapaian keberhasilan orang tua adalah ketika telah berhasil menikahkan anakanaknya juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua apabila tidak segera menikahkan anak-anaknya.

d. Hamil terlebih dahulu

Arus globalisasi yang kian berkembang diiringi semakin canggihnya teknologi disajikan kepada masyarakat membawa dampak yang positif maupun negatif. Globalilasi membentuk pola hidup dalam masyarakat, baik dalam berinteraksi maupun berperilaku. ⁶⁰

Dampak yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi tergantung pada penggunanya, bagaimana cara para pengguna dalam memanfaatkannya. Pengguna yang cerdas akan menggunakan kecanggihan teknologi untuk memperluas ilmu pengetahuannya, namun pengguna yang kurang cerdas justru akan menyalahgunakan teknologi tersebut.

Kemudahan dalam mengakses berbagai macam informasi dan dari belahan dunia manapun, mengharuskan kita untuk pandai dalam memfilternya. Khususnya bagi para remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi.

Fenomena pacaran yang marak di kalangan remaja tidak lagi dianggap tabu. Pergerseran nilai-nilai sosial menjadi salah satu dampak dari arus globalisasi yang kian merebak. Bahkan, pada sebagian kalangan remaja

⁶⁰ Catur Yunianto, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 38.

muncul stereotip negatif bagi mereka yang memilih jalan berbeda dengan tidak memiliki pacar.

Selain itu, mudahnya dalam mengakses hal-hal yang berbau pornografi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan gambaran perilaku seksual bagi para remaja sehingga dapat mempengaruhi serta mendorong libido seksual remaja, dan menjadikannya sebagai referensi untuk melakukan perilaku seksual di luar nikah. Seks bebas itulah yang menyebabkan banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang terpaksa untuk segera menikahkannya dengan alasan agar tidak terjadi perzinahan lebih jauh dan untuk menutupi aib keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tidak melarang perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah, namun dengan syarat harus dengan pria yang menghamilinya. Bahkan, dalam pasal 53 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.

4. Perkawinan Hamil Menurut Madzhab Syâfi'i

Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun tidak. Terdapat tiga aspek yang akan dibahas, yakni hukum menikahi wanita yang dizinainya, menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

⁶¹ Catur Yunianto, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 40.

hasil dari perkawinan sebelumnya, serta wanita yang sedang dalam keadaan hamil namun dinikahi bukan oleh laki-laki yang menzinainya.

Adapun yang dijelaskan dalam Kitab Majmu' Syarh Muhadzdzab yakni seorang laki-laki boleh menikahi wanita yang dizinainya. Bahkan, seorang laki-laki boleh menikahi anak dari wanita yang dizinainya, begitupun sebaliknya. Karena berpedoman pada kaidah "لايحرّم الحرام الحرام الحرام الحرام العرام العرام anam tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal. Seperti zina, zina merupakan perbuatan yang haram yang tidak boleh kita lakukan, namun keharaman tersebut tidak dapat membuat haramnya pernikahan (perkara yang halal).

Namun, Imam Syâfi'i memakruhkan seorang laki-laki menikahi anak hasil dari zinanya. Terdapat dua pendapat alasan Imam SYÂFI'I memakruhkannya. Pendapat pertama karena tidak adanya kepastian bahwa perempuan tersebut memang anak hasil zinanya, sehingga apabila ada kepastian bahwa perempuan tersebut merupakan anak hasil zina maka hukumnya haram menikahinya. Pendapat kedua karena keluar dari *khilaf*, Imam Abu Hanifah mengharamkan secara mutlak menikahi anak perempuan hasil zina, sehingga apabila dapat dipastikan anak tersebut adalah anak hasil zina, maka tetap boleh menikahinya. ⁶³

Dalam Kitab al-Bayan fi Madzhab Imam Syâfi'i juga dijelaskan bahwa diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang dizinainya, ibunya, bahkan anak perempuan hasil zinanya. Seorang perempuan juga diperbolehkan

-

⁶² Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab, Jilid 16*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2005), 219.

⁶³ Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, 3219

menikahi laki-laki yang dizinainya, bapaknya, ataupun anak laki-laki hasil zinanya.⁶⁴

Kemudian diperinci lagi mengenai kebolehan seorang laki-laki menikahi anak hasil zinanya. Apabila anak tersebut pasti anak hasil dari zinanya maka haram menikahinya. Namun apabila hanya bisa dipastikan (belum mutlak benar) anak tersebut hasil dari zinanya yang ditandai dengan kelahiran anak tersebut 6 (enam) bulan setelah waktu zina maka makruh menikahinya. 65

Kitab Al Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja' mensyaratkan bagi calon istri salah satunya yakni tidak dalam keadaan *iddah*. Sehingga diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil (hasil zina), karena tidak ada iddah bagi perempuan tersebut karena bukan merupakan kehamilan yang dihasilkan dari sebuah perkawinan.

Adapun apabila seorang perempuan yang sudah selesai masa iddahnya (baik iddah suami meninggal ataupun iddah cerai), kemudian setelah selesai iddahnya dicurigai perempuan tersebut hamil, maka apabila seorang laki-laki menikahinya, terdapat dua pendapat: ⁶⁷

a. Abi 'Abbas berpendapat pernikahannya batal, karena perempuan dicurigai hamil maka iddahnya beralih ke iddah hamil yakni sampai melahirkan.

⁶⁵ Abi Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim Al 'Imrani, *Al Bayan Fi Madzhab Imam SYÂFI'I*, 256.

⁶⁴ Abi Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim Al 'Imrani, *Al Bayan Fi Madzhab Imam SYÂFI'I, Jilid 9*, (Beirut: Dar Al Minhaj, 2000), 254.

⁶⁶ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib Asy Syarbini, *Al Iqna' fii Halli Alfadz Abi Syuja'*, *Jilid 2*, (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2004), 246.

⁶⁷ Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, 240.

b. Abi Sa'id dan Abi Ishaq berpendapat pernikahannya tetap sah (pendapat yang sahih), karena kecurigaan hamil terjadi setelah pernikahan sehingga tidak dapat menyebabkan batalnya akad.

Pendapat kedua yang merupakan pendapat yang sahih dianalogikan seperti halnya ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian beberapa hari setelahnya sang istri dicurigai hamil (sudah beberapa bulan), maka kehamilan perempuan tersebut yang bisa dipastikan hasil dari sebelum perkawinan tidak lantas membatalkan akad pernikahan. Hal tersebut lantaran kehamilan yang diperoleh dari perzinaan (baik dengan laki-laki tersebut ataupun dengan orang lain) dianggap seperti tidak ada "wujuduhu ka'adamihi", dan tidak dapat pula dinasabkan pada bapaknya. 68

5. Madzhab Syâfi'i

a. Biografi Imam Syâfi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin As-Sabi bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthallibi atau yang lebih dikenal dengan Imam Syâfi'i.⁶⁹ Pendiri Madzhab Syâfi'i tersebut lahir di Ghazzah pada tahun 150 H.

Berlatar belakang dari keluarga yang miskin dan yatim sejak kecil, tidak menyurutkan semangat beliau untuk menuntut ilmu. Hal tersebut terbukti dengan predikatnya yang telah hafal Al Qur'an pada saat usianya masih kecil.

⁶⁸ Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, 241.

⁶⁹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syâfi'i*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 4.

Selain itu, beliau juga sangat giat mempelajari hadits dari para ulama hadits yang terdapat di Kota Makkah.

Imam Syâfi'i kecil memilih tinggal di dusun kaum Hudzail. Kaum tersebut terkenal dengan kemurnian Bahasa Arabnya, kesusastraan, dan syairnya. Ibunda Imam Syâfi'i mengajarkan agar bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Terbukti bergaulnya Imam Syâfi'i dengan Kaum Hudzail membawa beliau menjadi ulama yang tak pernah kalah dalam berdebat, menjadi ahli syair dengan membuat banyak nasehat yang dibungkus dengan syair yang indah.⁷⁰

Ketika Imam Syâfi'i menginjak usia 20, beliau meninggalkan Kota Makkah dan hijrah ke Madinah untuk menimba ilmu dengan ulama besar ahli hadits yakni Imam Malik bin Anas. Bahkan, menurut Imam Al-Baihagi sebelum bertemu dengan Imam Malik, Imam Syâfi'i telah menghafal kitab hadits karya Imam Malik yaitu Al-Muwatta'. 71

Imam Syâfi'i melanjutkan perjalanan mengembara ilmunya dengan hijrah ke Iraq. Beliau belajar dengan salah satu ulama besar madzhab hanafi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. Setelah beberap tahun di Iraq, beliau telah menguasai ilmu madzhab hanafi. Beliau telah menguasai ilmu madzhab maliki yang dikenal dengan sebutan ahlul hadits dan menguasai ilmu madzhab hanafi yang dikenal dengan sebutan ahlul ra'yi.⁷²

⁷⁰ Amir Ma'ruf, Rahasia dibalik Kehebatan Imam Asy Syâfi'i, (Bandung: Goldenyouth Publishing,

^{2019), 20. &}lt;sup>71</sup> Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syâfî'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,

⁷² Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Svâfî i*, 10.

Selain ke Iraq, Imam Syâfi'i juga sempat ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Setelah ke Yaman, beliau kembali ke Makkah dan telah menjadi ulama besar dan mengajar di Makkah. Beliau mulai menyusun kitab ushul fiqh hingga akhirnya kembali ke Iraq untuk mendirikan dan meresmikan madzhab baru.

Pada tahun 199 H, Imam Syâfi'i hijrah ke Mesir dan mengubah beberapa pendapat yang pernah beliau ucapkan di Iraq, yang kemudian dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid.

Imam Syâfi'i wafat pada usia ke 54 bertepatan dengan akhir bulan Rajab di malam jumat tahun 204 H di Mesir. Dan beliau dimakamkan di Mesir pada Hari Jumat setelah ashar.⁷³

b. Fiqh Syâfi'i

Fiqh Syâfi'i merupakan kajian fiqh yang pengaruhnya sudah mulai nampak pada awal masa kekuasaan Bani Abasiyyah. Fiqih Syâfi'i memang kerap kali disebut sebagai fiqih yang berada di poros tengah, karena berada diantara fiqih tradisional yang berpusat di Madinah dan fiqih rasional yang berpusat di Baghdad.⁷⁴

Karakter fiqih Syâfi'i yang moderat, penuh ketelitian, dan tidak gegabah ini mengadopsi sebagian dari metode fiqih tradisional dan sebagian lagi dari metode fiqih rasional. Hal tersebut didukung dengan keluasaan ilmu Imam Syâfi'i dalam mendalami kedua aliran fiqih tersebut. Dari hal itulah, beliau menyaringnya dan menghasilkan pemikiran-pemikiran terbaik.

⁷³ Muhammad Ajib, Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syâfi 'i,11.

⁷⁴ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syâfî 'i, 380.

Perkembangan fiqih Syâfi'i dibagi menjadi empat fase, yakni sebagai berikut.⁷⁵

- (1) Fase Persiapan dan Pembentukan
- (2) Fase Peluncuan dan Pengenalan Madzhab Qadim
- (3) Fase Penyempurnaan dan Pengukuhan Madzhab Jadid
- (4) Fase Verifikasi dan Otentifikasi

Terdapat banyak sekali kitab-kitab fiqih Syâfi'i yang menunjukkan keseriusan ulama-ulama Syâfi'iyyah dalam mengkaji ilmu fiqih madzhab Syâfi'i dengan dalil analisis yang kuat, antara lain.⁷⁶

- 1. Kitab al Umm karya Imam Syâfi'i
- 2. Kitab al Hawi al Kabir karyaImam Mawardi
- 3. Kitab al Muhadzab karya Imam asy Syairazi
- 4. Kitab asy Syarh al Kabir karya Imam Rofi'i
- 5. Kitab al Wajiz karya Imam al Ghazali
- 6. Kitab al Majmu' Syarh al Muhadzab karya Imam Nawawi
- 7. Kitab Fathul Wahhab karya Imam Zakariya al Anshari
- 8. Kitab Mughnil Muhtaj karya Imam asy Syirbini
- 9. Kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli
- 10. Kitab al Muharrar karya Imam Rofi'i, dll.

⁷⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syâfi 'i, 381.

⁷⁶ Muhammad Ajib, Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syâfî'i, 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris atau lapangan, karena penelitian ini menitikberatkan pada hasil data primer atau dasar. Istilah empiris berasal dari bahasa Latin *experiential* yang kemudian muncul istilah *experience* dan *experiment* dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki makna yang sama yakni mengacu kepada sesuatu yang dapat diindra. Penelitian lapangan memperoleh data langsung dari sumber pertama, baik dilakukan melalui

46

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 24.

pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.⁷⁸ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas terkait dengan pandangan para hakim terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh berdasarkan sumber primer maupun sumber sekunder diuraikan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti juga berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi titik pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus kepada peristiwa tersebut.⁷⁹

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Banyumas terkait dengan dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan bagaimana pandangan hakim terhadap masalah tersebut ditinjau dari Madzhab Syâfi'i. Sedangkan untuk mengkajinya, peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur yang akan dikaji.

⁷⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

⁷⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Raya Kaliori No. 58 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah karena Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas merupakan pengadilan dengan proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang relatif cepat dan merupakan pengadilan agama dengan jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan paling sedikit diantara pengadilan lain dalam wilayah Banyumas Raya.⁸⁰

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dapat melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸¹ Sumber data primer dengan mengambil data dari subjek penelitian secara langsung dengan mewawancarai hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

⁸⁰ Faisol Chadid, wawancara, (Banyumas, 26 November 2020)

⁸¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dan kitab-kitab Madzhab Syâfi'i, yakni kitab Fathul Qorib, al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh al Manhaj, dan Al Bayan Fi Madzhab Syâfi'i.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi.⁸³ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan narasumber hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut.

- a. Muhammad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas
- b. Drs. Faisol Chadid sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas
- c. Rusli, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas

⁸² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

⁸³ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), 72.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, surat, hasil rapat, foto, jurnal kegiatan, dan lain-lain. Data dalam bentuk dokumentasi dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau. ⁸⁴ Peneliti mengumpulkan data perkara yang diputus tahun 2018 hingga tahun 2020, di Pengadilan Agama Banyumas.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu proses pengolahan data menjadi informasi yang akurat, relevan, mudah dimengerti serta bermanfaat dan dapat menjadi solusi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. ⁸⁵ Tahapan-tahapan yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap editing adalah proses memeriksa kelengkapan dan kejelasan terkait instrument-instrumen yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Setelah memperoleh data-data, peneliti melakukan pemeriksaan untuk memastikan data yang telah terkumpul terkait dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah telah sesuai,

⁸⁴ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*,74.

⁸⁵ Ade Ismayani, Metodologi Penelitian, 76.

⁸⁶ Ade Ismayani, Metodologi Penelitian, 80.

dan melakukan penambahan atau pengurangan bagi data-data yang kurang relevan.

2. Klasifikasi Data

Setelah dilakukannya tahap editing, selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi data atau pengelompokkan data. Klasifikasi adalah mengelompokkan data yang telah melalui tahap editing ke dalam model tertentu, agar lebih mudah dalam pembacaan dan pengecekan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Pada penelitian ini, penulis mengklasifikasikan data berdasarkan tipologi jawaban yang didapatkan dari wawancara.

3. Verifikasi Data

Tahap pemeriksaan adalah mengecek kembali data-data yang telah terkumpul agar dapat diketahui kevalidan datanya, apakah tanggapan responden telah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

4. Analisis Data

Tahap selanjutnya yakni menganalisis data yang telah melalui tahap pemeriksaan data dengan mengelompokkan sesuai kategori agar mudah dibaca. Analisis dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang telah didapat dari tempat penelitian yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas dan menganalisisnya dengan teori-teori fiqih dalam Madzhab Syâfi'i.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir yakni menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Pada tahap ini peneliti telah menemukan jawaban atas rumusan

masalah yakni terkait dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas terhadap dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah, serta bagaimana pandangan hakim terkait masalah tersebut ditinjau dari Madzhab Syâfi'i. Kesimpulan memberikan gambaran secara ringkas dan mudah dipahami.

BAB IV

PANDANGAN HAKIM PA BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI MADZHAB SYÂFI'I

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

Pada tahun 1937 Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas resmi berdiri. Selain itu, dengan dikeluarkannya Staatblat Nomor 116 tahun 1937 kegiatan persidangan dipusatkan di serambi Masjid Agung Banyumas yang sekarang disebut dengan Masjid Agung Nur Sulaiman.

Namun, Belanda kembali menjajah Indonesia dan melakukan serangan pada tahun 1947-1948 yang mengakibatkan Negara dalam keadaan kacau. Dalam keadaan tersebut, Pengadilan Agama Banyumas tetap melanjutkan kegiatannya dengan berpindah tempat dari daerah satu ke daerah lain yang lebih aman. Pada tahun tersebut bertepatan juga dengan tidak aktifnya *Qodli* yang pertama yakni KH Khusain. Kemudian digantikan oleh KH Abdul Wahab melalui penunjukan dari Koordinator Kantor Agama Karesidenan Banyumas-Pekalongan. Setelah tiga tahun menjabat di tempat pengungsian di Desa Kebarongan, pada tanggal 22 Juni 1950 untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Banyumas memiliki kantor yang beralamat di Jalan Pengadilan Lama Desa Kedunguter hingga tahun 1978. Kemudian kantor berpindah lagi hingga tahun 2008 ke alamat Jalan Sekolahan Nomor 29 Banyumas dengan kondisi kantor yang sempit hanya terdapat dua ruang untuk sidang dan ruang administrasi. Kemudian pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas berpindah ke Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas hingga sekarang. ⁸⁷

2. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas memiliki visi yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas Yang Agung".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Banyumas juga memiliki misi, sebagai berikut.

 Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan

.

⁸⁷ http://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada tanggal 1 April 2021 Pukul 21.32 WIB.

- Meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Banyumas yang professional, efektif, efisien, dan akuntabel
- c. Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
- d. Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.


3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas

Tugas pokok peradilan agama yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009).

Selain itu, terdapat perwujudan dari tugas, yakni fungsi Pengadilan Agama sebagai berikut.⁸⁸

- a. Fungsi mengadili
- b. Fungsi pembinaan
- c. Fungsi pengawasan
- d. Fungsi nasehat
- e. Fungsi administrative
- f. Fungsi lainnya.
- 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

⁸⁸ http://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 18 April 2021 Pukul 07.04 WIB.



Tabel 3. Struktur Organisasi PA Banyumas

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap Dispensasi Perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah

Merebaknya pernikahan dini di masyarakat mendorong seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Di Pengadilan Agama Banyumas, kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama yang melatarbelakanginya. Karena pergaulan remaja yang kian bebas dan semakin mengabaikan norma-norma yang ada kini tidak hanya merambah dunia perkotaan, namun juga telah merambah lingkungan pedesaan. Disinilah kewenangan hakim untuk mengadili, menggali, dan menerapkan hukum yang ada. Namun, kewenangan hakim dalam menerapkan hukum harus tetap

berpedoman pada perangkat hukum. Seperti diundangkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan. Disebutkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 16 terkait dengan hal-hal apa saja yang harus digali dan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan para hakim di Pengadilan Agama Banyumas didapatkan berbagai argumentasi terkait dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah. Baik faktor-faktor yang melatarbelakanginya, pedoman apa yang digunakan hakim dalam mengadili dispensasi perkawinan, serta pandangan hakim terhadap dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah. Ahmad Kholil Irfan memaparkan bahwa dinormatifkannya regulasi terkait dispensasi perkawinan justru memberikan perlindungan untuk perempuan, pihak yang akan dirugikan apabila laki-laki tidak mau bertanggungjawab serta memberikan perlindungan bagi anak. Berikut yang disampaikan oleh beliau:

Regulasi yang telah melegalisasi dispensasi perkawinan justru menjadi solusi dari problematika yang ada. Tidak hanya berlarut-larut dengan masalah yang ada. Karena apabila dispensasi perkawinan khususnya dengan wanita yang telah hamil di luar nikah memberikan perlindungan untuk anak dan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang berpendidikan jangan memandangnya secara parsial ⁸⁹

Selain itu, Ahmad Kholil Irfan juga menjelaskan bahwa kehamilan di luar nikah pada remaja yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun sebagai faktor utama

.

⁸⁹ Ahmad Kholil Irfan, wawancara (Banyumas, 26 Novermber 2020)

dispensasi perkawinan terjadi karena kurangnya pendidikan agama, sehingga mudah terbawa arus pergaulan bebas. Sebagaimana yang dipaparkan oleh beliau:

Faktor utamanya jelas karena peningkatan batasan usia di Undang-Undang. Namun, faktor yang mendorong seseorang mengajukan dispensasi perkawinan di PA Banyumas karena telah hamil terlebih dahulu, mayoritas begitu. Atau karena sudah ketahuan zina, jadi orangtua khawatir dan ingin segera menikahkan anaknya walaupun usianya dibawah 19 tahun.⁹⁰

Kemudian ditambahkan oleh Faisol Chadid:

Di PA Banyumas ini, selama saya mengadili permohonan dispensasi perkawinan, pasti faktornya karena si perempuan telah hamil duluan, atau keduanya telah zina. Jadi orangtua tidak ada pilihan lain untuk mengawinkan anaknya. Kalo faktor ekonomi hampir tidak ada. ⁹¹

Menurut Faisol Chadid, faktor ekonomi sebagaimana yang kerap kali disebutkan dalam penelitian-penelitian tentang perkawinan dini atau dispensasi perkawinan hanyalah teori belaka, karena faktanya di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Banyumas kasus tersebut jarang ditemukan. Mayoritas karena calon mempelai perempuan telah hamil atau telah berpacaran sangat dekat bahkan sudah berhubungan badan.

Ahmad Kholil Irfan, Faisol Chadid, dan Rusli yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Banyumas mengatakan bahwa ketiganya belum pernah tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Selain mempertimbangkan

_

⁹⁰ Ahmad Kholil Irfan, wawancara (Banyumas, 26 Novermber 2020)

⁹¹ Faisol Chadid, wawancara, (Banyumas, 26 November 2020)

berbagai aspek, hakim juga menyesuaikan dengan kultur masyarakat Banyumas yang notabene masih sangat erat dengan budaya perkawinan dini.

Adanya hubungan kausalitas yang erat antara dispensasi perkawinan khususnya pada calon mempelai wanita yang telah hamil dengan prinsip dalam maqashid syariah, salah satunya yakni hifdzu an nafs dan hifdzu an nasl menjadi pengukuh hakim bahwa menikahkan adalah satu-satunya solusi atas permasalahan yang ada. Sebagaimana pendapat Ahmad Kholil Irfan sebagai berikut:

Dalam kasus dispensasi perkawinan yang perempuannya sudah hamil, berapapun usia kehamilannya, akan saya kabulkan. Karena saya mempertimbangkan kemashlahatan semua pihak, baik pihak perempuannya, laki-lakinya, serta anaknya. Kalau tidak saya nikahkan bagaimana nasib anaknya ketika lahir nanti. Kaidah fiqhiyyah yang saya pakai jelas Dar'ul Mafasid Muqaddim 'Ala Jalbil Mashalih dan beberapa kaidah lainnya. 92

Selain Ahmad Kholil Irfan, kedua hakim PA Banyumas lain, yakni Faisol Chadid dan Rusli juga menggunakan kaidah *fiqhiyyah* tersebut dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Ketiganya berpendapat sama bahwa dengan menikahkan yang berarti meninggalkan *mafsadat* yang lebih besar didahulukan daripada mencapai *maslahat* karena anak yang sedang dalam kandungan calon istri menjadi prioritas hakim untuk melindunginya.

Sebagaimana yang dikemukakan ketiga hakim PA Banyumas diatas, bahwa kasus-kasus dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah di PA Banyumas selama ini selalu dikabulkan. Bahkan, dalam proses pemeriksaannya, terjadi sangat singkat tanpa diperiksa secara detail. Padahal

.

⁹² Ahmad Kholil Irfan, wawancara (Banyumas, 26 Novermber 2020)

dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin pada pasal 16 telah disebutkan hal-hal apa saja yang harus digali hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Apalagi pada kasus dispensasi perkawinan dengan calon istri yang telah hamil di luar nikah, diperlukan pemeriksaan dengan detail, apakah benar calon mempelai laki-laki merupakan ayah biologisnya dari anak yang dikandungnya, kondisi psikologis anak, dan lain lain.

Kemudian dijelaskan oleh Ahmad Kholil Irfan:

"Hakim memang dalam mengadili dispensasi perkawinan harus berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Seperti tidak memakai toga dalam mengadilinya dan masih banyak lagi. Namun, memang terkait dengan hal-hal yang digali oleh hakim tentang latar belakang anak, ada yang memeriksa dengan detail ada yang tidak. Kalau berkas semuanya sudah lengkap, saya tidak terlalu detail dalam memeriksanya. Dengan dihadirkannya kedua anak, yakni calon suami dan calon istri, dan tidak adanya bantahan dari keduanya sudah menjadi bukti bahwa keduanya sama sama rela. Terlepas itu merupakan bapak bilogisnya atau tidak, Hakim hanya memeriksa berkas permohonan yang masuk. Kan nanti ada saksi-saksi juga. Saya tetap menasehati orang tua kedua belah pihak untuk tetap memantau dan membimbing anak-anaknya." ⁹³

Rusli juga memaparkan hal yang serupa, sebagai berikut:

"Dengan dihadirkannya kedua belah pihak, kan nanti diperiksa juga, kalau tidak ada bantahan berarti sudah saling mengakui. Berkas sudah lengkap tidak saya periksa dengan detail, langsung saya kabulkan. Masyarakat Banyumas juga memang kulturnya banyak yang nikah dini, ya selalu saya kabulkan" ⁹⁴

Faisol Chadid menambahkan, sebagai berikut:

"Kalau saya memeriksanya dengan detail. Karena beberapa kali ada kasus yang sebelumnya di surat permohonan tidak mencantumkan kondisi

⁹³ Ahmad Kholil Irfan, wawancara (Banyumas, 26 Novermber 2020)

⁹⁴ Rusli, wawancara (Banyumas, 26 Maret 2021)

kehamilan, namun ketika anak-anaknya dihadirkan baru mengaku. Untuk membuktikan apakah anak dalam kandungan merupakan anak kandung dari laki-laki yang akan menjadi ayahnya ya cukup dengan menanyainya, kalau sudah mengaku dan tidak ada bantahan bagi hakim sudah cukup. Tapi ada juga hakim yang tidak memeriksanya dengan sangat singkat, biasanya karena sudah menganggap cukup dengan yang dicantumkan dalam surat permohonan." ⁹⁵

Ahmad Kholil Irfan menambahkan bahwa pengakuan dalam prinsip pembuktian di Hukum Acara Perdata menempati urutan keempat setelah bukti tulisan, bukti dengan saksi, dan persangkaan. Sehingga keterangan-keterangan yang terdapat dalam surat permohonan dan tidak adanya bantahan dari kedua belah pihak mengindikasikan bahwa yang tercantum dalam surat permohonan sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan uraian pendapat ketiga hakim Pengadilan Agama di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama pemicu permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas yakni kondisi calon istri yang sudah mengandung anak di luar nikah. Adapun faktor ekonomi atau pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teori jarang sekali ditemukan di lapangan.

Oleh karena itu, menikahkan calon istri yang sedang mengandung dan calon suaminya merupakan jalan satu-satunya untuk melindungi semua pihak.

Adapun hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan harus berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, namun terkait pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan khususnya bagi calon istri yang sedang hamil

.

⁹⁵ Faisol Chadid, wawancara, (Banyumas, 26 November 2020)

di luar nikah masing-masing hakim memiliki argumentasinya sendiri, kedua hakim di Pengadilan Agama Banyumas memeriksanya secara singkat karena yang terdapat dalam surat permohonan sudah dianggap cukup dan tidak adanya penolakan atau bantahan dari kedua belah pihak, dan satu hakim lainnya memeriksanya secara detail sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 (enam belas) PERMA Nomor 5 tahun 2019. Perbedaan argumentasi tersebut tidak lantas menyebabkan prodak hukumnya batal demi hukum.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Madzhab Syâfi'i

Dalam Kitab Fathul Mu'in, ada lima rukun nikah yaitu calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan *sighat*. Masing-masing rukun memiliki syarat-syaratnya tersendiri. Syarat bagi calon istri yakni tidak dalam keadaan bersuami ataupun dalam keadaan iddah, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami. Dan syarat bagi calon suami adalah harus *dita'yin* secara jelas dan tidak sedang memiliki empat istri. 97

Selain dalam Kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Al Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja' juga menyebutkan rukun-rukun nikah yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan *shighat*. Wali dan dua orang saksi memiliki beberapa syarat yakni

Dai 1011 Haziii, 2004), 431.

97 Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al Ma'bariyy, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil 'Aini*, 455-

_

⁹⁶ Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al Ma'bariyy, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil 'Aini*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 451.

harus beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Syarat untuk shighat sama dengan shighat dalam jual beli yakni harus dapat dipahami oleh semua pihak. Bagi calon suami harus dengan syarat tidak dalam keadaan ihram, tidak terpaksa, dita'yin secara jelas (tertentu), dan mengetahui keadaan calon istrinya. Sedangkan calon istri dengan syarat tidak dalam keadaan ihram, harus dita'yin secara jelas juga, tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan lain dan tidak sedang *iddah*. 98

Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan batasan minimal usia perkawinan, dalam Kitab-Kitab Madzhab Syâfi'iyyah sebagaimana yang dijelaskan di atas tidak menentukan batasan umur atau baligh sebagai syarat seseorang bisa melaksanakan perkawinan. Namun, ulama Syâfi'iyyah membagi dalam dua jenis perempuan, yakni janda dan perempuan. Janda yang dimaksud yakni perempuan yang telah berhubungan badan dengan jalan halal ataupun haram, sedangkan perawan berarti perempuan yang belum pernah berhubungan badan dengan siapapun.⁹⁹

Sebelum memaparkan penggolongan laki-laki dan perempuan, dalam Kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa indikator telah baligh yakni telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan telah haidl bagi perempuan yang dialami ketika berumur 9 (sembilan) tahun. 100 Kemudian dalam Kitab Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh Manhaj jilid 6

⁹⁸ Svamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib Asy Syarbini, Al Iqna' fii Halli Alfadz Abi Syuja', 241-246.

99 Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi, Fathul Qarib Al Mujib Fi Syarhi Alfadz at

Tagribi, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 230.

¹⁰⁰ Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al Ma'bariyy, Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil 'Aini, 351.

menggolongkan laki-laki dan perempuan dengan lebih rinci menjadi beberapa kategori sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam kerangka teori.

Dengan kasus-kasus permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri yang telah hamil di luar nikah di PA Banyumas, apabila dianalisis berdasarkan penggolongan laki-laki dan perempuan dalam Kitab Madzhab Syâfi'i yang dijelaskan dalam Kitab Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh Manhaj, calon suami dapat digolongkan dalam laki-laki yang besar yang berakal yang membutuhkan istri karena dia telah melakukan hal yang seharusnya dilakukan dengan istri sahnya, dan untuk calon istri dapat digolongkan dalam perempuan besar yang janda (karena telah melakukan hubungan badan dengan jalan haram) dan berakal. Dengan penggolongan tersebut perempuan besar yang janda dan berakal tidak boleh dinikahkan oleh walinya (bapak, atau kakek, atau wali hakim). Namun, janda diperbolehkan dinikahkan oleh walinya apabila perempuan tersebut berakal dan memberikan izin kepada walinya. Selain dalam Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh Manhaj, dalam Fathul Qarib juga dijelaskan bahwa perempuan janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali perempuan tersebut berakal dan mengizinkan.

Ketentuan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bahwa yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua atau wali dari anak yang akan menikah namun berusia kurang dari 19 (sembilan) belas tahun. Sehingga apabila dianalisis dari sudut pandang Madzhab Syâfi'i, seorang perempuan yang telah hamil dapat dinikahkan oleh walinya namun dengan syarat perempuan

tersebut telah baligh dan memberi persetujuan kepada walinya untuk menikahkan.

Hakim dalam mengadili sebuah perkara tidak berpatokan pada satu madzhab. Hal tersebut dipaparkan oleh Ahmad Kholil Irfan selaku ketua Pengadilan Agama Banyumas. Namun titik fokusnya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi para pihak, dan tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah "تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة" yang berarti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung dengan kemaslahatannya.

Kemaslahatan menjadi prioritas hakim dalam memutuskan sebuah perkara membawanya pada sebuah pernyataan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri yang telah hamil pasti diterima berapapun usia kandungannya. Hal tersebut dipaparkan oleh kedua hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Ahmad Kholil Irfan dan Rusli, berikut pemaparan Rusli:

"Saya kalo sedang memeriksa perkara permohonan dispensasi perkawinan, apalagi calon istrinya telah hamil, berapapun usia kandungannya akan saya kabulkan. Cukup memeriksa secara singkat saja." 101

Dan dikuatkan oleh Ahmad Kholil Irfan:

"Dalam surat permohonan terkadang sudah disebutkan berapa usia kandungannya, yasudah langsung saya kabulkan karena bagi hakim sudah cukup." 102

.

¹⁰¹ Rusli, wawancara (Banyumas, 26 Maret 2021)

Sedangkan Faisol Chadid memaparkan bahwa dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan selalu berpedoman dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

"Memang terkadang ada hakim yang memeriksanya secara singkat saja, karena menurut hakim sudah cukup. Namun kalau saya tetap saya periksa secara detail untuk membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina kedua calon mempelai" 103

Berdasarkan pendapat ketiga hakim Pengadilan Agama Banyumas mengindikasikan bahwa pemeriksaan secara singkat terkait permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah tidak menyalahi aturan yang ada. Serta calon istri yang mengajukan dispensasi perkawinan dalam kondisi sedang hamil tidak harus diperiksa dengan detail apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari calon suami tersebut, serta berapa usia kandungannya.

Dari kasus dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah, terdapat tiga aspek Madzhab Syâfi'i dalam memandangnya, perkawinan dengan perempuan yang dizinainya, menikahi perempuan yang sedang hamil, dan menikahi perempuan yang sedang hamil hasil zina (baik dengan laki-laki tersebut ataupun orang lain).

Faisol Chadid, wawancara, (Banyumas, 26 November 2020)

1

Ahmad Kholil Irfan, wawancara (Banyumas, 26 Novermber 2020)

Madzhab Syâfi'i sebagaimana disebutkan dalam Kitab Majmu' Syarh Muhadzdzab jilid 16 membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang dizinainya atau anak perempuan hasil zinanya. Pendapat tersebut berpedoman pada kaidah الايحرم الحرام الحلال yang berarti zina tidak dapat mengharamkan perkara yang halal (pernikahan). Dalam Kitab Al Bayan fi Madzhab Imam Syâfi'i juga diperbolehkan menikahi wanita yang dizinainya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Adapun apabila kondisi perempuan sedang hamil terdapat beberapa pandangan. Apabila kehamilan perempuan dihasilkan dari perkawinan sebelumnya, maka harus menunggu sampai melahirkan. Namun, apabila kasusnya seorang perempuan sudah selesai masa iddahnya (iddah suami meninggal atau iddah cerai), kemudian menikah dengan seorang laki-laki dan setelah menikah perempuan tersebut dicurigai hamil yang usia kandungannya sudah beberapa bulan (kehamilan di luar perkawinan). Dalam Kitab Majmu' Syarah Muhadzab terdapat dua pendapat, pertama akadnya menjadi batal karena kecurigaan kehamilan tersebut terjadi sebelum perkawinan sehingga iddahnya menjadi iddah melahirkan. Pendapat kedua, akadnya tetap sah.

Pendapat kedua yang merupakan pendapat sahih dianalogikan seperti seorang laki-laki yang diperbolehan menikahi wanita yang hamil dari perzinaan. Kehamilannya dianggap seperti tidak ada "wujuduhu ka'adamihi", sehingga akadnya tetap sah namun anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada bapaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Syâfi'i memang tidak melarang menikahi wanita yang sedang hamil hasil dari perzinaan, baik dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya ataupun tidak. Oleh karena itu, pendapat ketiga hakim Pengadilan Agama Banyumas yang selalu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah baik dengan diperiksa secara singkat ataupun detail terkait dengan calon suami tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya ataupun tidak apabila dianalisis berdasarkan ketentuan dalam kitab Madzhab Syâfi'i tidak melanggar hukum yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

 Ketiga hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat bahwa menikahkan merupakan jalan terbaik untuk melindungi semua pihak. Hal tersebut terbukti dengan selalu dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan bagi calon istri yang sedang hamil dalam kondisi berapapun usia kandungannya. Karena ketiga hakim juga berpedoman pada "Dar'ul Mafasid Muqaddim 'Ala Jalbil Mashalih" yang dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma-norma yang lebih jauh. Namun, terkait dengan cara hakim menggali dan memeriksa perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat dua hakim memeriksanya dengan singkat, satu hakim lainnya memeriksanya dengan detail sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 (enam belas) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Adapun hakim yang memeriksanya dengan singkat berpendapat bahwa apabila kedua belah pihak tidak membantah hal-hal yang dicantumkan dalam surat permohonan, mengindikasikan bahwa calon suami tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan satu hakim lainnya yang berpendapat harus memeriksanya dengan detail karena hakim harus benar-benar memastikan bahwa calon suami tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya.

2. Mayoritas Ulama Syâfi'iyyah sebagaimana disebutkan dalam Kitab Majmu' Syarh Muhadzdzab memperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang dizinainya, baik dalam kondisi hamil ataupun tidak. Karena berpatokan pada kaidah "لايحرّم الحرام الحلال" sehingga zina sebagai hal yang haram tidak dapat mengharamkan perkawinan (sebagai hal yang halal). Bahkan diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita anak hasil zinanya. Oleh karena itu, pendapat hakim yang selalu mengabulkan

permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah tidak bertentangan dengan hukum di Madzhab Syâfî'i.

B. Saran

- 1. Hakim sebagai pejabat yang berwenang menerapkan hukum terhadap perkara hukum seyogyanya menggali dan memeriksa dengan detail perkara dispensasi perkawinan khususnya bagi calon istri yang sedang dalam keadaan hamil, sehingga tidak menimbulkan stigma di masyarakat bahwa walaupun sudah melanggar norma-norma yang ada Hakim tetap akan mengabulkannya.
- 2. Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi yang membawahi peradilan agama seyogyanya menspesifikasikan dalam PERMA Dispensasi Perkawinan terkait dengan kebolehan menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil, apakah diharuskan laki-laki yang menghamilinya atau tidak sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda karena dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri yang merupakan hasil dari keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Kementrian Agama dispesifikasikan hanya laki-laki yang menghamilinya yang diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ad-Daruquthniy, Ali bin 'Umar. *Sunan Ad Daruquthniy*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011.
- Al Jaziri, Abdurrohman. *Kitab Al Fiqh 'Ala al Madzahib al 'arba'ah*. Beirut: Dar AlKutub al'alamiyyah, 2003.
- Al Bajuri, Ibrahim bin Muhammad. *Hasyiyah Asy Syaikh Ibrahim Al Bajuriy 'Ala Syarh Al 'Allamah ibn Qasim Al Ghazi*. Beirut: Dar AlKutub Al'Alamiyyah, 1999.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syâfî 'i.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad. Fathul Qarib Al Mujib Fi Syarhi Alfadz at Taqribi. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syâfi'i*. Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Al 'Ijaili, Sulaiman bin 'Umar bin Manshur. *Hasyiyah al Jamal 'ala Syarh Manhaj*. Beirut: dar AlKutub al 'ilmiyyah, 1996.
- Al 'Imrani, Abi Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim. *Al Bayan Fi Madzhab Imam Syâfi 'i*. Beirut: Dar Al Minhaj, 2000.
- Al Ma'bariyy, Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil* 'Aini. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Asy Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib. *Al Iqna' fii Halli Alfadz Abi Syuja'*. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2004.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- An Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf. *Majmu' Syarh Muhadzab*. Beirut: Dar Al Fikr, 2005.
- Ash Ashon'any, Muhammad bin Ismail. *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*. Riyadl: Maktabah Al Ma'arif li AnNasyri wa Tauzi', 2006.
- Asy-Syathiri, Muhammad bin ahmad bin 'Umar. *Syarah Yaqutun Nafis*. Beirut: Dar al-Manhaj, 2007.

- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*.Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Mardani. Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Ma'ruf, Amir. *Rahasia dibalik Kehebatan Imam As Syâfi'i*. Bandung: Goldenyouth Publishing, 2019.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus. *Al Qur'a Al Quduus*. Kudus: Mubarokatan Thoyyibah, 2014.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Saija, R. dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Society, Indonesia Judicial Research, Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ulum, Muh. Bachrul. *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020.

- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Zuhaily, Wahbah. Figh Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al Fikr, 1984.
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.
- Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *de Jure*, no. 1 (2014): 65-66 http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/371841
- Hardani, Sofia. "Analisis tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia", *an-Nida'*, no. 2 (2015): 130 http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-'Adalah*, No. 4 (2015), 813 https://www.academia.edu/28954909/
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3 (2016), 198. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=910

Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.


Skripsi

Choirurroziqin, Muhammad. "Analaisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Imam Syâfi'i", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. http://etheses.uin-malang.ac.id/21167/

- Nofitasari, Gustina. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang hamil di luar nikah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/9375/
- Rahman, M. Kholilur. "Pandangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/
- Rohayah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PAYk)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. http://digilib.uinsuka.ac.id/10031/
- Santoso, Avin Sri. "Tinjauan *Maslahah* terhadap hamil di luar nikah sebagai faktor dominan dispensasi nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. http://etheses.iainponorogo.ac.id/10828/

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Laporan perkara yang diterima di PA Banyumas Tahun 2020



Laporan perkara yang diterima di PA Banyumas Tahun 2019

gent cal		D 7 0 0 × 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
H BUHAIMI MH.	om 33 (tain-lain) agar diisi sedain jenis perkara yang tersebut dalam kolom 3 s/d 42 dan melampirkan data wasan jenis perkarassa maj 34 (jumlah) di isi dengan jumlah kolom 3 s/d kolom 33 dengarahan majdar Pengarahan Agama Banyumass.	Bulan JANIJARI PEBRUARI MARET APRIL APRIL ARI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER DESEMBER DESEMBER DESEMBER	
	disi selan jens pekara yi lengan jumlah kolom 3 sel lengan malah kolom 3 sel Agama Banyumas	o Louizm Pohyam	
	ara yan 3 s/d k	Pencegahan Perkawinan	
	olom 3	Penolakan Perk. Oleh PPN	
	bur dalam kolom 3 s/d 42 das 13	Pembatalan Perkawinan	
		Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	
		Cerai Talak	
		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	LAI
	ı melan	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	ORAN
	rpo char	S 13 - S Franta Sersaina	PERI
	data u	Penguasaan Anak/Hadhonah	KARA
	a an	ਨੇ Nafkah Anak Oleh Ibu	TING
	ns perk	Hak-hak bekas Isteri	KATP
	. Extraction	Pengesahan Anak	ERTA
		Pencabutan Kek, Orang Tua	MAY
		72 2 3 12 5 Perwalian ESEM	LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS. BULAN DESEMBER TAHUN 2019
		Pencb. Kekuasaan Wali	
		≥ Penunj. Orang Lain Sbg Wali	IMA P
		Ganti Rugi Thd Wali	ADA P
		IN S Asal Usul Anak	ENGA
		Pen. Kawin Campuran	ADILAN AGA
		San	
		S Izin Kawin	MA B
		Dispensasi Kawin	UNN
		1	NAS.
		Pengangkatan anak	
		Ekonomi Syari'ah	
		15 Kewarisan	
		N Wasiat	
		W Wihah	
	(B	Wakaf Zakat / Infaq / Shodaqoh	
-	A POLI		
1	mas see	P5HP / Penetapan Ahti Waris	
E-	31 Desember 20	4 Lain-lain	70
	esen	70 3 7 0 8 7 1 Jumlah	90
	nber	22 1880 273 38	

Laporan perkara yang diterima di PA Banyumas Tahun 2018











PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255 Website: www.pa-banyumas.go.id Email: pabanyumas@gmail.com Banyumas - 53191

Nomor

: W11-A29/2734/PB.01/XI/2020

20 November 2020

Lampiran

Perihal

: Pra Penelitian

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Gajayana 50 Di Malang - 65144

Assalamu alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-3771/F.Sy.1/TL.01/09/2020 tanggal 10 November 2020 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin untuk melaksanakan Pra Penelitian kepada:

: ALIFATUN NAJWA : 17210098

NIM Syariah

Fakultas Hukum Keluarga Islam Progam Studi Judul Skripsi

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr. wb. Ketua Pengadinan Agama Banyumas

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H. NIP. 19640802 199003 2 001

Tembusan:
1. Sdr. ALIFATUN NAJWA

PANDUAN INTERVIEW HAKIM

- 1. Dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, apakah di Pengadilan Agama Banyumas mengalami kenaikan jumlah perkara. Khususnya pada permohonan dispensasi perkawinan?
- 2. Selain faktor umur yang belum memenuhi, faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di PA Banyumas?
- 3. Apakah hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019?
- 4. Bagaimana pandangan hakim terhadap dispensasi perkawinan dengan calon istri yang hamil di luar nikah?
- 5. Selama mengadili persidangan di PA Banyumas, apakah Hakim pernah tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon istri yg hamil di luar nikah?
- 6. Apakah Hakim apabila mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan calon istri telah hamil diperiksa dengan detail, atau dengan adanya surat keterangan hamil dari dokter atau bidan sudah dapat digunakan sebagai salah satu alasan hakim untuk mengabulkan tanpa diperiksa lebih lanjut?

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Data Pribadi

Nama : Alifatun Najwa

TTL : Banyumas, 13 Desember 1999

Alamat : Leler, Randegan, Rt 01/02,

Kecamatan Kebasen, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah

Nomor HP : 085747909592

Email : <u>Alifatunnajwa18@gmail.com</u>

Data Pendidikan

Nama Instansi	Alamat	Periode
TK Diponegoro Randegan	Gg. Simpang Tisa, Gombolsalak, Randegan, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53172	2004-2005
SD N 01 Randegan	Gambolempuk, Randegan, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	2005-2011
SMP N 01 Sampang	Jl. Tugu Timur No.34, Sampang Utara, Sampang, Kec. Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	2011-2014
MA Sunan Pandanaran	Turen, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	2014-2017
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	2017-2021